



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Identitas Kependudukan Digital

No. SK : 08/2024

Persyaratan

1. Memiliki Gawai Pintar
2. Telah memiliki KTP El Fisik atau belum pernah memiliki KTP El Fisik tetapi sudah melakukan perekaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP El dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar
2. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan : - Mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar - Melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometric iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
3. Nomor telepon gawai pintar dapat di urus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) keluarga
4. Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk
5. Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diatas berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital
6. Dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui Surat Elektronik atau media lainnya
7. Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca pemindai dari Kementerian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP El dan teridentifikasi tunggal mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui gawai pintar
2. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan :
 - Mengisi NIK, alamat surat elektronik, nomor telepon gawai pintar
 - Melakukan swafoto bergerak wajah atau menggunakan biometric iris atau sidik jari untuk deteksi kesesuaian/keaktifan.
3. Nomor telepon gawai pintar dapat di urus oleh kepala keluarga dalam 1 (satu) keluarga
4. Dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas registrasi Penduduk
5. Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diatas berupa persetujuan atau penolakan penerbitan Identitas Kependudukan Digital
6. Dalam hal disetujui, Dirjen menyampaikan informasi kepada Penduduk melalui Surat Elektronik atau media lainnya
7. Dirjen mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada gawai pintar Penduduk dan menerbitkan QR Code yang dibaca menggunakan aplikasi pembaca pemindai dari Kementerian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Identitas Kependudukan Digital

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh Layanan Informasi dan Konsultasi Pengaduan di front office dan ruangan konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:

- Telepon = www.disdukcapil.deliserdangkab.go.id

- Facebook = [disdukcapil.deliserdang](https://www.facebook.com/disdukcapil.deliserdang)

- Instagram = [dukcapil_delisedang](https://www.instagram.com/dukcapil_delisedang)

- Kotak Pengaduan di Area Kantor